

ABSTRAK

Endah Kurniati, 2016. *Alih Fungsi Tanah Wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga (AS), Fakultas Syariah. Pembimbing:(I) Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA (II) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.

Kata Kunci: Wakaf, Alih Fungsi, Praktik, Faktornya dan Dampaknya.

Latar belakang penelitian ini adalah terkait perubahan fungsi tanah wakaf yang pada awalnya pihak wakif bermaksud mewakafkannya untuk kepentingan masjid, namun dalam perkembangannya ternyata berubah kepentingannya untuk yang lainnya, seperti untuk TK. Akibatnya telah terjadi alih fungsi peruntukannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya data diolah dengan teknik editing, ketegorisasi dan matrikasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kesimpulannya.

Dari hasil penelitian lapangan, diperoleh bahwa: praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, ialah: sebelah kiri mesjid dibangun TK dan kanan dibangun rumah dinas Camat (Kasus I), tanah yang sebelumnya di atasnya dibangun masjid kemudian dipindahkan dan berubah dibangun kantor desa (Kasus II), dan tanah wakaf dijual oleh nadzir dan kemudian dibeli tanah baru untuk pembangunan masjid yang lebih besar (Kasus III). Faktor yang mempengaruhi praktik alih fungsi tanah wakaf tersebut, ialah: masih banyak lagi tanah yang tidak terpakai, lebih baik dimanfaatkan (Kasus I), tidak memenuhi ketentuan syarat sholat Jum'at, sehingga masjid dipindah ke tepi jalan raya (Kasus II), dan tanahnya hanya mampu untuk dibangun masjid yang kecil dan lebih baik dijual untuk dibeli tanah yang lebih luas (Kasus III) Dampak dari praktik alih fungsi tanah wakaf tersebut: pihak keluarga tidak mempermasalahkannya, asal tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk kebaikan (Kasus I), keluarga wakif tidak senang karena tidak sesuai tujuan awal, namun daripada tidak terpakai terpaksa menerimanya (Kasus II), dan awalnya wakif menentang keras, namun kemudian menerimanya karena manfaatnya lebih baik (Kasus III).

Berdasarkan hasil analisis, bahwa praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya dan bertentangan dengan ikrar wakaf. Sebab tanah wakaf telah beralih fungsinya untuk pembangunan TK dan rumah dinas (kasus I), untuk pembangunan kantor desa (kasus II) dan dijual untuk pembangunan rumah (kasus III), maka jelas tidak tepat. Namun ketika memperhatikan faktor penyebabnya ternyata mempunyai dasar yang kuat, seperti tanahnya masih banyak yang tidak dimanfaatkan dan karena ada *maslahat* yang lebih besar. Begitu juga dampaknya ternyata tanah wakaf masih tetap berfungsi, yang terpenting untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu dari segi faktor penyebabnya dan dampaknya maka dapat dibenarkan secara hukum Islam. Sebab wakaf secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.